



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 58 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.** 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah desa – desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah untuk keperluan kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan.
8. Bagi hasil pajak dan retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran pagu Bagi Hasil Pajak perdesa se-Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran pagu Bagi Hasil Retribusi perdesa se-Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa adalah : 

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata
- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional
- (4) Pengalokasian 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan indikator ratio perhitungan hasil pajak desa kepada kabupaten.
- (5) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa;
- (6) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud pasal 3 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
- (3) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa, yaitu :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaksanakan bulan Agustus tahun 2019.
 - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh per seratus) dilaksanakan bulan Desember tahun 2019.
- (4) Pencairan dana setiap tahapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
 - b. Surat permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dari Desa
 - c. Rencana penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - e. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya dan laporan realisasi pajak di desa untuk permohonan pencairan tahap I dan tahap II.
- (5) Apabila sampai dengan bulan Desember 2019, dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak dicairkan oleh Pemerintah Desa, maka dana tersebut menjadi Sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (6) Bagi desa – desa yang pencapaian pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mencapai di atas 50% (lima puluh perseratus) dapat disalurkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran.
 - (7) Bagi desa – desa yang pencapaian pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mencapai 100% (seratus perseratus) dapat disalurkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu anggaran ditambah selisih pagu perubahan anggaran tahun 2019.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI


Pasal 4

- (1) Besaran pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi yang diterima desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat berubah disesuaikan dengan realisasi penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan realisasi kewajiban pajak desa kepada kabupaten.
- (2) Apabila terjadi keadaan luar biasa (*Force Majeure*) dan perubahan kebijakan yang mendasar serta pergeseran anggaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Lampiran I, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran II, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Minahasa Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI







KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada Tanggal : 18 Januari 2019

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3.	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Plt. Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9.	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

BUPATI MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi

Pada Tanggal : 18 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMY HENGKY KUHU

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 26 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 JANUARI 2019

TENTANG : PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

**BESARAN PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PERDESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	WORI	1 WORI	26,716,701.00
		2 TIWOHO	25,762,138.00
		3 KIMA BAJO	41,621,385.00
		4 MINAESA	25,528,092.00
		5 TALAWAAN BANTIK	26,664,668.00
		6 TALAWAAN ATAS	25,789,081.00
		7 BUDO	27,322,838.00
		8 DARUNU	25,766,914.00
		9 BULO	25,884,054.00
		10 LANTUNG	25,412,162.00
		11 PONTOH	25,525,073.00
		12 LANSA	25,265,196.00
		13 KULU	25,388,645.00
		14 MANTEHAGE / BANGO	25,263,307.00
		15 MANTEHAGE III TINONGKO	25,384,755.00
		16 MANTEHAGE / BUHIAS	25,375,651.00
		17 MANTEHAGE II TANGKASI	25,438,707.00
		18 NAIN	25,260,159.00
		19 NAIN TATAMPI	25,304,862.00
		20 NAIN 1	25,356,154.00
JUMLAH			530,030,542.00
2	KEMA	1 MAKALISUNG	25,959,023.00
		2 WALEO	40,360,308.00
		3 LILANG	56,195,788.00
		4 LANSOT	75,692,703.00
		5 KEMA I	52,117,765.00
		6 KEMA II	33,556,007.00
		7 KEMA III	26,697,264.00
		8 TONTALETE	26,342,261.00
		9 TONTALETE ROK-ROK	25,811,892.00
		10 WALEO DUA	25,614,772.00
JUMLAH			388,347,783.00
3	KAUDITAN	1 WATUDAMBO DUA	30,024,305.00
		2 WATUDAMBO	42,362,284.00
		3 KAUDITAN I	31,857,739.00
		4 KAUDITAN II	29,880,467.00
		5 KAWILEY	31,490,500.00
		6 TREMAN	47,320,469.00
		7 KAIMA	30,349,106.00
		8 KAREGESAN	31,487,136.00
		9 KAASAR	26,636,180.00
		10 LEMBEAN	31,436,265.00
		11 PASLATEN	26,665,324.00
		12 TUMALUNTUNG	51,703,032.00
JUMLAH			411,212,807.00







NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
4	TALAWAAN	1	WARISA KAMPUNG BARU	25,422,386.00
		2	PANIKI ATAS	81,811,689.00
		3	TALAWAAN	27,520,846.00
		4	TUMBOHON	25,685,601.00
		5	KOLONGAN	28,507,604.00
		6	MAPANGET	72,936,761.00
		7	WUSA	29,507,738.00
		8	WINETIN	26,705,695.00
		9	PATOKAAN	25,498,959.00
		10	WARISA	25,792,820.00
		11	TEEP	25,397,613.00
		12	PANIKI BARU	27,436,581.00
		JUMLAH		422,224,293.00
5	DIMEMBE	1	MATUNGKAS	116,353,166.00
		2	LAIKIT	39,187,186.00
		3	DIMEMBE	27,112,056.00
		4	TETAY	31,074,555.00
		5	WARUKAPAS	29,510,375.00
		6	TATELU	29,989,940.00
		7	TATELU RONDOR	25,878,931.00
		8	WASIAN	26,334,402.00
		9	LUMPIAS	29,763,652.00
		10	PINILIH	30,343,437.00
		11	KLABAT	25,999,928.00
		JUMLAH		411,536,628.00
6	KALAWAT	1	KALEOSAN	25,596,043.00
		2	KUWIL	26,030,912.00
		3	SUWAAN	35,631,349.00
		4	KOLONGAN	45,817,439.00
		5	KAWANGKOAN	28,287,590.00
		6	WATUTUMOU	88,343,086.00
		7	MAUMBI	44,726,367.00
		8	KALAWAT	33,131,711.00
		9	KAWANGKOAN BARU	27,733,911.00
		10	WATUTUMOU DUA	82,355,225.00
		11	WATUTUMOU TIGA	34,053,138.00
		12	KOLONGAN TETEMPANGAN	31,498,101.00
		JUMLAH		503,204,872.00
7	LIKUPANG BARAT	1	PALAES	27,021,865.00
		2	MALIAMBAC	25,711,464.00
		3	TEREMAAL	25,501,396.00
		4	PAPUTUNGAN	25,481,577.00
		5	JAYAKARSA	25,382,616.00
		6	TANAH PUTIH	25,442,270.00
		7	BAHOI	25,410,219.00
		8	SONSILO	25,594,550.00
		9	TARABITAN	27,774,289.00
		10	SEREI	25,763,052.00
		11	MUNTE	25,683,913.00
		12	MUBUNE	25,424,239.00
		13	GANGGA I	35,546,030.00
		14	GANGGA II	25,329,684.00
		15	TALISE	25,418,463.00
		16	AIRBANUA	25,301,955.00
		17	KINABUHUTAN	25,328,868.00
		18	TAMBUN	25,323,553.00
		19	BULUTUI	25,339,422.00
		20	WAWUNIAN	25,285,360.00
		JUMLAH		523,064,785.00

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
8	LIKUPANG TIMUR	1	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	25,524,924.00
		2	LIKUPANG I	26,177,012.00
		3	LIKUPANG II	26,479,131.00
		4	SERAWET	25,903,116.00
		5	WINERU	25,480,270.00
		6	MAEN	87,226,509.00
		7	WINURI	58,839,230.00
		8	MARINSOW	25,339,733.00
		9	PULISAN	27,401,679.00
		10	KALINAUN	25,834,337.00
		11	RINONDORAN	25,306,975.00
		12	PINENEK	26,380,138.00
		13	KAHUKU	25,260,159.00
		14	LIHUNU	33,393,845.00
		15	LIBAS	25,260,159.00
		16	RESEMLEMEN	25,408,312.00
		17	EHE	25,458,570.00
		18	KINUNANG	26,861,713.00
		JUMLAH		567,535,812.00
9	LIKUPANG SELATAN	1	WANGURER	25,611,944.00
		2	KAWERUAN	25,476,037.00
		3	KOKOLEH DUA	25,576,010.00
		4	KOKOLEH SATU	25,682,820.00
		5	WEROT	25,341,629.00
		6	BATU	25,892,370.00
		7	PASLATEN	25,592,140.00
		JUMLAH		179,172,950.00
10	AIRMADIDI	1	SAMPIRI	25,879,840.00
		2	SAWANGAN	25,718,694.00
		3	TANGGARI	27,494,842.00
		JUMLAH		79,093,376.00
JUMLAH				4,015,423,848.00

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Seksi Adm. Pemerintahan Desa	
2	Kepala bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 JANUARI 2019
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

**BESARAN PAGU BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
 PERDESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA**







NO	KECAMATAN	D E S A		JUMLAH
1	WORI	1	WORI	10,998,636.00
		2	TIWOHO	10,785,337.00
		3	KIMA BAJO	11,064,453.00
		4	MINAESA	10,764,271.00
		5	TALAWAAN BANTIK	10,854,244.00
		6	TALAWAAN ATAS	10,767,782.00
		7	BUDO	10,775,974.00
		8	DARUNU	10,775,974.00
		9	BULO	10,778,315.00
		10	LANTUNG	10,807,572.00
		11	PONTOH	10,767,782.00
		12	LANSA	10,778,315.00
		13	KULU	10,779,485.00
		14	MANTEHAGE / BANGO	10,764,271.00
		15	MANTEHAGE III TINONGKO	10,764,271.00
		16	MANTEHAGE / BUHIAS	10,764,271.00
		17	MANTEHAGE II TANGKASI	10,764,271.00
		18	NAIN	10,764,271.00
		19	NAIN TATAMPI	10,764,271.00
				20
		JUMLAH		216,048,037.00
2	KEMA	1	MAKALISUNG	10,764,271.00
		2	WALEO	10,778,315.00
		3	LILANG	10,790,018.00
		4	LANSOT	13,777,843.00
		5	KEMA I	11,340,574.00
		6	KEMA II	10,801,136.00
		7	KEMA III	12,447,726.00
		8	TONTALETE	10,822,786.00
		9	TONTALETE ROK-ROK	10,764,271.00
		10	WALEO DUA	10,764,271.00
		JUMLAH		113,051,211.00
3	KAUDITAN	1	WATUDAMBO DUA	10,854,207.00
		2	WATUDAMBO	11,105,775.00
		3	KAUDITAN I	15,793,462.00
		4	KAUDITAN II	11,126,325.00
		5	KAWILEY	35,439,889.00
		6	TREMAN	33,298,004.00
		7	KAIMA	11,342,574.00
		8	KAREGESAN	11,059,010.00
		9	KAASAR	11,021,560.00
		10	LEMBEAN	11,070,713.00
		11	PASLATEN	11,108,162.00
		12	TUMALUNTUNG	12,054,468.00
		JUMLAH		185,274,149.00

NO	KECAMATAN	D E S A		JUMLAH
4	TALAWAAN	1	WARISA KAMPUNG BARU	10,764,271.00
		2	PANIKI ATAS	11,303,359.00
		3	TALAWAAN	11,239,741.00
		4	TUMBOHON	10,788,847.00
		5	KOLONGAN	10,824,471.00
		6	MAPANGET	18,275,778.00
		7	WUSA	10,781,826.00
		8	WINETIN	10,767,782.00
		9	PATOKAAN	10,767,782.00
		10	WARISA	10,771,293.00
		11	TEEP	10,764,271.00
		12	PANIKI BARU	10,942,578.00
5	DIMEMBE	1	MATUNGKAS	15,339,048.00
		2	LAKIT	11,543,972.00
		3	DIMEMBE	11,371,985.00
		4	TETEY	10,814,594.00
		5	WARUKAPAS	11,061,528.00
		6	TATELU	11,752,824.00
		7	TATELU RONDOR	10,790,603.00
		8	WASIAN	11,307,572.00
		9	LUMPIAS	10,822,786.00
		10	PINILIH	10,799,380.00
		11	KLABAT	10,857,895.00
6	KALAWAT	1	KALEOSAN	10,864,740.00
		2	KUWIL	10,927,936.00
		3	SUWAAN	15,067,712.00
		4	KOLONGAN	69,876,495.00
		5	KAWANGKOAN	11,272,941.00
		6	WATUTUMOU	15,085,243.00
		7	MAUMBI	127,577,671.00
		8	KALAWAT	11,196,777.00
		9	KAWANGKOAN BARU	10,928,591.00
		10	WATUTUMOU DUA	12,163,750.00
		11	WATUTUMOU TIGA	10,941,324.00
		12	KOLONGAN TETEMPANGAN	11,066,031.00
7	LIKUPANG BARAT	1	PALAES	10,798,327.00
		2	MALIAMBAO	10,770,240.00
		3	TEREMAAL	10,766,729.00
		4	PAPUTUNGAN	10,804,319.00
		5	JAYAKARSA	10,766,729.00
		6	TANAH PUTIH	10,787,794.00
		7	BAHOI	10,766,729.00
		8	SONSILO	10,787,794.00
		9	TARABITAN	10,770,240.00
		10	SEREI	10,784,283.00
		11	MUNTE	15,486,262.00
		12	MUBUNE	10,766,729.00
		13	GANGGA I	21,008,828.00
		14	GANGGA II	10,766,729.00
		15	TALISE	12,408,220.00
		16	AIRBANUA	10,766,729.00
		17	KINABUHUTAN	10,766,729.00
		18	TAMBUN	10,766,729.00
		19	BULUTUI	10,770,240.00
		20	WAWUNIAN	10,766,729.00
			JUMLAH	232,077,108.00

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
8	LIKUPANG TIMUR	1	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	10,764,271.00
		2	LIKUPANG I	11,431,975.00
		3	LIKUPANG II	10,988,267.00
		4	SERAWET	10,767,782.00
		5	WINERU	10,788,847.00
		6	MAEN	12,005,305.00
		7	WINURI	17,668,986.00
		8	MARINSOW	10,781,826.00
		9	PULISAN	11,508,788.00
		10	KALINAUN	10,778,315.00
		11	RINONDORAN	11,209,875.00
		12	PINENEK	47.213.341.00
		13	KAHUKU	11,614,303.00
		14	LIHUNU	20,547,374.00
		15	LIBAS	10,764,271.00
		16	RESETLEMEN	10,764,271.00
		17	FHE	10,764,271.00
		18	KINUNANG	12,340,975.00
JUMLAH				252,703,043.00
9	LIKUPANG SELATAN	1	WANGURER	10,771,293.00
		2	KAWERUAN	10,859,065.00
		3	KOKOLEH DUA	10,788,847.00
		4	KOKOLEH SATU	10,827,467.00
		5	WEROT	10,795,869.00
		6	BATU	10,821,616.00
		7	PASLATEN	10,797,040.00
JUMLAH				75,661,197.00
10	AIRMADIDI	1	SAMPIRI	10,896,338.00
		2	SAWANGAN	13,496,325.00
		3	TANGGARI	10,901,019.00
JUMLAH				35,293,682.00
JUMLAH				1,691,531,824.00

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Seksi Adm. Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani